



## Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia

Dian Maylani<sup>1</sup>, Hifna Rizqiyani Maulida<sup>2</sup>, Selfiya<sup>3</sup>, Rini Puji Astuti<sup>4</sup>.

<sup>1,2,3,4</sup> Perbankan Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>dianmaylani231@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai didalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah studi terhadap objek-objek alam yang instrumen utamanya adalah peneliti, teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengarah pada makna daripada makna generalisasi. Data yang dikumpulkan adalah data, bukan angka. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data sekunder yang di dapat dari jurnal ilmiah, buku, tesis, skipsi, dan data sekunder lainnya. sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia sebagai fondasi utama dalam memastikan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai salah satu pilar utama dalam infrastruktur keuangan negara, sistem perbankan Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan untuk memenuhi tuntutan zaman dan memperkuat kedudukannya di tingkat global.

**Kata Kunci:** Sistem, Kebijakan, Perbankan

### PENDAHULUAN

Diluncurkannya kebijakan deregulasi Perbankan tahun 1988 telah memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan dunia perbankan pada saat itu. Dengan kebijakan perbankan tersebut telah membalikkan dunia perbankan dari peranan Bank yang bersifat agent of development menjadi bank yang mengarah pada komersial. Dewasa ini peranan bank lebih mengarah sebagai lembaga financial intermediary dan keadaan ini telah berjalan sangat efektif sehingga masyarakat dapat memilih bank yang dapat memberikan kompensasi lebih baik terhadap simpanannya. Perkembangan dunia perbankan dari tahun ke tahun telah mengalami pasang surut seiring dengan kondisi perekonomian yang berjalan pada saat itu. Kondisi perekonomian yang paling buruk adalah pada saat terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, dicerminkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga mencapai Rp. 17.000,- per US dollar pada awal tahun 1998, telah menimbulkan dampak yang serius terhadap perkembangan perbankan Akibatnya hampir semua bank umum mengalami negative spread, karena membayar bunga simpanan yang tinggi dan penerimaan bunga pinjaman makin menurun karena meningkatnya kredit bermasalah yang mengakibatkan modal bank merosot secara terus menerus hingga nilai CAR (Capital Adequacy Ratio) menjadi negatif.

### METODE

Metode penelitian yang dipakai didalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah studi terhadap objek-objek alam yang instrumen utamanya adalah peneliti, teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengarah pada makna daripada makna generalisasi. Data yang dikumpulkan adalah data, bukan angka. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data sekunder yang di dapat dari jurnal ilmiah, buku, tesis, skipsi, dan data sekunder lainnya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kebijakan Dan perkembangan bidang perbankan

a. Sebelum 1 Juni 1983 Pada tahun 1968,

Pemerintah menempuh kebijakan penentuan suku bunga deposito sebesar 30%-72% per tahun dan suku bunga pinjamann sebesar 60% per tahun. Selain itu pemerintah mengeluarkan dua macam peraturan perbankan yang penting, yaitu UU No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan UU RI No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Pada tahun 1969/70 sampai dengan tahun 1973/74 pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai pelaksanaan dan undang-undang pokok perbankan tahun 1967 yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan bank-bank dan peranan perbankan. Peraturan pemerintah No.8 Tahun 1969 mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagi bank swasta nasional untuk bisa menjadi bank devisa.

Pada tahun 1977 pemerintah menurunkan kewajiban pemeliharaan likuiditas minimum, yakni 30% menjadi 15%. Dalam ketentuan likuiditas minimum tersebut, Bank Indonesia memberikan bunga atas kelebihan diatas jumlah

simpanan wajib pada Bank Indonesia. Fasilitas ini dimaksudkan untuk membantu bank-bank yang mengalami kelebihan likuiditas sebagai dampak dan adanya kebijakan pagu kredit.

Selanjutnya untuk mengembangkan bank-bank desa, sejak bulan September 1977, Bank Indonesia mendeklegasikan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank desa kepada Bank Rakyat Indonesia. Meskipun demikian, petunjuk-petunjuk umum masih berada dibawah pengawasan Bani Indonesia.

b. 1 juni 1983- sebelum pakto 28 oktober 1988

Memasuki tahun 1980-an kondisi perekonomian indonesia mengalami kesulitan sehingga mendorong pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendorong kembali perekonomian negara.

Langkah awal dengan melakukan deregulasi disektor perbankan pada tanggal 1 juni 1983 pada pokoknya berupaya mendorong perbankan untuk lebih meningkatkan mobilisasi dana masyarakat serta mempertinggi tingkat efisien dan profesionalisme perbankan melalui penghapusan pagu kredit, pemberian kebebasan pada bank-bank pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan suku bunga kreditnya serta pembatasan penyediaan kredit iquiditas hanya kepada sektor yang berprioritas tinggi.

e. Setelah paket kebijakan 27 oktober 1988

kebijakan 27 oktober 1988 juga memberikan kemudahan bagi bank untuk menjadi bank devisa dengan pembukaan kantor cabang pembantu, bank asing, dan usaha perdagangan valas serta membuka kesempatan mendirikan bank campuran.

Tujuan dari pakto 1988 yakni :

- a. Peningkatan mobilisasi dana dan alokas dana
- b. Pendayagunaan lembaga keuangan dan perbankan agar bergfensi sebagai sarana transaksi yang dapat mendorong ekspor non minyak dan gas
- c. Peningkatan efisiensi dan kemudahan pendirian bank
- d. Pengendalian kebijakan moneter serta penciptaan iklim pengembangan pasar modal.

Secara umum tujuan dilancarkannya deregulasi dapat disimpulkan :

- a. Penyederhanaan proses berbagai kegiatan ekonomi.
- b. Penekanan ongkos-ongks non produktif dalam perekonomian.
- c. Efisiensi lembaga-lembaga pelaku ekonomi.
- d. Pengurangan campur tangan pemerintah dalam perekonomian
- e. Meningkatkan peran swasta yang lebih besar dalam perekonomian.
- f. Mengupayakan membuat daya saing produk di dalam negeri lebih wajar dalam percaturan ekonomi internasional.

g. Paket Kebijakan Februari 1991

Lahir UU Perbankan baru No.7 tahun 1992 merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU itu menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan soal pemilikan bank/ pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan asing.

Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank baru ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru, persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

g. Paket kebijakan mei 1993

Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganannya bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan.

Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meski BI telah berusaha membatasi. Keadan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.

## 2. Sistem Dan kebijakan perbankan di Indonesia

Kebijakan perbankan pada dasarnya ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan semua rakyat secara merata. Menciptakan Dan mejaga Bank yang sehat dibrutuhkan kerjasama dari semua pihak seperti bank-bank yang bersangkutan, pemerintah beserta masyarakat yang menggunakan jasa perbankan.

a. Sistem perbankan indonesia

Jenis bank di indonesia sebagaimana disebutkan dalam UU NO. 7 tahun 1992 yang telah diamandemenkan dengan UU NO 10 tahun 1998 tentang perbankan, meliputi bank umum Dan bank perkreditan rakyat. Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usah secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional maupun syariah yang dalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

b. Peran bank indonesia dalam kebijakan perbankan



Adanya deregulasi perbankan mulai tahun 1983 -1988 tidak merubah peran BI di bidang pengaturan Dan pengawasan . setelah terjadi deregulasi di sektor perbankan dilakukannya pemberahan mengenai ketentuan bidang perbankan yang dituangkan dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan.

Kemudian diamanemenkan oleh UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan . terjadinya amandemen peraturan perbankan tersebut merubah peran Bank Indonesia. Peran penting Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan yaitu sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengatur Dan mengawasi perbankan ,kemudian ditegaskan kembali dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut juga dinyatakan bahwa pengawasan bank akan dialihkan dari BI ke lembaga pengawasan sektor jasa keuangan atau OJK .

c. Kebijakan dalam hal bank-bank mengalami kesulitan

Dalam UU perbankan telah diatur bahwa apabila dalam hal suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau membahayakan sistem perbankan Dan selanjutnya akan berdampak pada perekonomian nasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam UU. Apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, tindakan yang dapat dilakukan Bi adalah sbb; Pemegang saham menambah modal Pemegang saham mengganti dewan komisaris Dan atau direksi bank. Bank menghapus buku kredit berdasarkan prinsip syariah yang macet Dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya Bank melakuakn merger atau konsolidasi Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Pengurus bank harus bertanggungjawab atas modal yang sudah ditanamkan. Mendirikan bank baru memerlukan modal disetor 3T, rasio kecukupan modal (CAR) minimal 8%. Penilaian bank sehat selanjutnya berasal dari kualitas aktiva produktif (asset). Hasil penyaluran kredit Dan aktiva lainnya akan menjadi sumber pendapatan bagi bank. Walaupun bank secara rill memiliki modal yang cukup besar apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk dapat saja terjadi kondisi modal ikut memburuk. Ini berkaitan dengan pembentukan cadangan ,penilaian asset,pemberian pinjaman pada pihak terkait, dll. Masalah pemberi pinjaman pada pihak terkait diatur dalam ketentuan batas minimum pemberian kredit (BMPK). Penilaian terhadap aktivitas produktif menurut ketentuan perbankan di Indonesia berdasarkan 2 rasio, yaitu rasio aktiva produktif Dan rasio CKPN atau PPAP( penyisihan penghapusan aktiva produktif) yang wajib dibentuk oleh bank. Selanjutnya masalah Manajemen. Dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan bank yang bersangkutan. Sisi keuntungan juga perlu sebagai indentifikasi bank-bank bermasalah . apabila bank selalu megalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya maka lambat laun kerugian akan merambah Dan mempengaruhi permodalan. Dari sisi liquiditas , penilaian terhadap faktor liquiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti Dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang dimaksud dengan kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara yang dimaksud dengan dana yang diterima adalah kredit liquiditas bank indonesia, giro ,deposito, tabungan, dll. Selain itu terdapat faktor lain juga yang menentukan tingkat kesehatan bank yaitu BMPK Dan ketentuan posisi devisa neto.

## KESIMPULAN

Pentingnya sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia sebagai fondasi utama dalam memastikan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebagai salah satu pilar utama dalam infrastruktur keuangan negara, sistem perbankan Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan untuk memenuhi tuntutan zaman dan memperkuat kedudukannya di tingkat global. Kebijakan yang bijaksana dan progresif dalam sektor perbankan membantu memastikan perlindungan terhadap nasabah, memfasilitasi akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat, serta mengarah pada pendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan inklusif. Dengan mempertahankan keseimbangan antara regulasi yang ketat dan inovasi yang berkelanjutan, pemerintah dan regulator berperan penting dalam menjaga integritas dan keandalan sistem perbankan. Namun, tantangan tak terhindarkan akan terus muncul seiring dengan perubahan dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan dalam sistem perbankan untuk tetap responsif, adaptif, dan proaktif dalam menghadapi perubahan tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan demikian, sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia harus terus diperbarui dan diperkuat agar dapat mengakomodasi perubahan lingkungan yang terus berubah. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, sistem perbankan Indonesia dapat terus berperan sebagai katalisator dalam memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengadakan menyampaikan ucapan terima kasih khusus bagi semua orang yang telah berkontribusi langsung atau tidak langsung dalam proses penelitian ini. Terimakasih kepada Universitas Islam negri Kiai Haji Achmad Siddiq memberikan kami bimbingan dan kesempatanya, terimakasih kepada Ibu Dosen memberikan masukan dan membantu kelancaran jurnal ini selesai dengan baik, Kami dapat memberikan penghormatan kepada para ahli akademisi yang telah memberikan komentar dan saran penting yang membantu melancarkan hasil penelitian kita dengan lebih baik. Kami juga ingin menghargai peran tim pekerjaan kami yang bekerja sama dengan efisien untuk memastikan bahwa artikel ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu tertentu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonime.200x. *Sejarah Bank Indonesia : Perbankan (Periode 1983-1997)*. Unit Khusus Museum Bank Indonesia: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Aulia Pohan.2008.*Potret Kebijakan Moneter Indonesia*.Jakarta:Rajawali Pers.
- INDONESIA.<https://mediaindonesia.com/humaniora/513466/tugas-dan-peran-bankindonesia-sebagai-bank-sentral>
- Meilani Teniwut. (2022). “Tugas Dan Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral”. MEDIA Natsir,Muhammad.2014.*Ekonomi Moneter Dan Kebanksentralan*.Jakarta: Salemba4.
- Rosyid, Rosyid., Immawati, Asriah. S., 2023. “Analisis Pengukuran Kesehatan Perbankan
- Suseno & Abdullah,Piter.2003. *Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia, Seri Kebanksentralan No.7*.jakarta: pusat pendidikan dan studi kebanksentralan.
- Syariah Di Indonesia Periode 2020-2022”.